

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada prinsipnya adalah hasil pemikiran, kreasi dan desain seseorang yang oleh hukum diakui dan diberikan hak atas kebendaan sehingga hasil pemikiran, kreasi dan desain tersebut dapat diperjualbelikan<sup>1</sup>. Dengan demikian seseorang yang memiliki hak kekayaan intelektual dapat diberikan royalti atau pembayaran oleh orang lain yang memanfaatkan atau menggunakan hak kekayaan intelektualnya tersebut. Objek yang diatur oleh HaKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual. Timbulnya kekayaan atas karya-karya kekayaan intelektual pada akhirnya juga menimbulkan untuk melindungi atau mempertahankan kekayaan tersebut. Sesuai dengan hakekatnya, HaKI di kelompokkan sebagai hak milik perorangan yang sifatnya tidak berwujud (intangible). Pengenalan HaKI sebagai hak milik perorangan yang tidak berwujud dan penjabarannya secara lugas dalam tatanan hukum positif terutama dalam kehidupan ekonomi merupakan hal baru di Indonesia. Dari sudut pandang HaKI aturan tersebut diperlukan karena adanya sikap penghargaan, penghormatan dan perlindungan tidak saja akan memberikan rasa aman, tetapi juga mewujudkan iklim yang kondusif bagi peningkatan semangat atau gairah untuk menghasilkan karya-karya inovatif, inventif dan produktif. Melihat dari segi fenomena pemalsuan merek suatu produk di Indonesia yang

---

<sup>1</sup> Zaeni Asyhadie, S., *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Depok, PT Rajagrafindo Persada, 2018, hlm. 231.

semakin meluas, pelanggaran terhadap merek motivasinya adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi secara mudah dengan mencoba atau melakukan tindakan meniru atau memalsukan merek-merek yang sudah terkenal di masyarakat tanpa memikirkan hak-hak orang lain yang hak-haknya telah dilindungi sebelumnya. Tentu saja hal-hal demikian itu akan sangat mengacaukan roda perekonomian dalam skala nasional dan skala lokal. Hal ini juga merugikan banyak pihak terutama perusahaan yang menggunakan merek asli. Selain itu masyarakat juga dirugikan, karena masih banyak masyarakat yang sulit membedakan mana barang dengan merek asli dan mana barang yang menggunakan merek palsu.

Kemajuan dibidang industri yang begitu pesat juga berefek pada timbulnya pasar bebas yang membuat persaingan antara pedagang semakin ketat terutama dalam hal menarik konsumen dalam menjual barang yang akan diperjual belikan. Melihat betapa pentingnya suatu merek dalam dunia perdagangan, merek juga sebagai salah satu bentuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian dunia modern. Merek merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari suatu produk yaitu sebagai suatu identitas produk yang menjadikannya asset penting dalam pemasaran produk. Sebuah merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial dan seringkali merek-lah yang membuat harga suatu produk menjadi mahal bahkan lebih bernilai dibandingkan dengan perusahaan tersebut. Di Indonesia sendiri telah banyak perubahan mengenai Undang-Undang Merek yang sedemikian rupa sejak Undang-Undang Nomor 21 Tahun

1961 kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang merek dan kemudian di cabut dan diganti dengan UU No.14 Tahun 1997 tentang merek,Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek dan terakhir disempurnakan dengan UU No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan indikasi geografis<sup>2</sup>.

Tujuan utama diberikannya merek adalah memberikan informasi yang akurat kepada konsumen mengenai sumber dan/atau asal usul suatu barang dan atau jasa agar konsumen dapat langsung menemukan produk yang dicarinya dengan mengidentifikasi merek sebagai tanda yang melekat pada produk yang mempunyai daya pembeda dan mudah untuk diidentifikasi. Hal ini menunjukkan merek memiliki banyak fungsi sentral dalam dunia perdagangan terutama sebagai tanda pengenalan untuk membedakan produk perusahaan yang satu dengan yang lain.Fungsi ini juga menghubungkan barang atau jasa dengan produsennya sebagai jaminan reputasi hasil usahanya ketika diperdagangkan sehingga merek diberi kelas-kelas tertentu yang sejenis<sup>3</sup>. Dalam konteks bisnis,merek merupakan suatu hal yang krusial bagi setiap orang maupun perusahaan sebagai sebuah nama dan symbol yang digunakan pada produk atau keperluan pemasaran produk berupa barang dan jasa. Simbol-simbol ini bermanfaat menunjukkan asal barang dan/atau jasa,serta perusahaan komersial yang bergerak dalam bidang dan menyediakan barang dan jasa. Pada perdagangan barang dan jasa ,merek merupakan salah satu kekayaan

---

<sup>2</sup> Zaeni Asyhadie,S.H.,M.HUM,*Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*,Depok,PT Rajagrafindo Persada,2018, hlm.234

<sup>3</sup> Dr.Ranti Fauza Mayana,S.H.*Hukum Merek Perkembangan Actual Perlindungan Merek Dalam Konteks Ekonomi Kreatif Di Era Disrupsi Digital*,Bandung,Refika.2021,hlm.13-14.

intelektual dan memiliki nilai strategis dan penting bagi produsen dan konsumen<sup>4</sup>. Perlindungan terhadap merek dagang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dimana dalam pasal tersebut menjelaskan tentang pidana penjara dan denda bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran berupa penjiplakan dan peniruan terhadap merek yang sudah terkenal milik pihak lain, terdapat dalam pasal 90 yang berbunyi:

#### Pasal 90

*Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*

Unsur –unsur tindak pidana pelanggaran merek berdasarkan pasal 90 diatas adalah :

1. Unsur ‘Setiap Orang’
2. Unsur Yang Melakukan yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan ”
3. Unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan ”;

Tindak pidana yang dilakukan terdakwa Ong Tommy Ongkowidjoyo dan terdakwa Bambang Harijanto Hadisujono, SE., pada tanggal 25 juni 2014 bertempat di toko apollo air conditioner yang beralamat di Jln.mayjensungkono

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm 44.

no. 97 Surabaya yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, yang dilakukan panasonic corporation,1006 oaza-kadoma,kadoma-shi,osaka prefecture, japan sebagai pemilik merek “panasonic” sebagaimana sertifikat merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI tanggal pendaftaran merek : 12 agustus 2011 nomor pendaftaran: idm 000316879 tanggal penerimaan 2 mei 2011 kelas barang/jasa: ncl9-11. Selanjutnya berdasarkan surat perjanjian distributor tertanggal 1 april 2012, PT. Panasonic Gobel Indonesia ditunjuk sebagai distributor barang-barang dan suku cadang elektrikal dan elektronik dengan merek “panasonic” dan “sanyo” untuk pendistribusian di indonesia kemudian PT. Gobel Dharma Nusantara yang berkantor di Jln. Dewisartika 14 Cawang II Jakarta, ditunjuk oleh PT. Panasonic Gobel Indonesia sebagai distributor tunggal produk air conditioner (ac) komersial merek panasonic antara lain ac ducted, ac cassette, ac ceiling, ac floor standing ac multi split, ac vrf sebagaimana surat keterangan no. 0043/pgi/ha.1/II /2011 tertanggal 1 februari 2011 yang ditandatangani oleh Ichiro Suganuma selaku presiden direktur PT. Panasonic Gobel Indonesia.

Untuk jelasnya data putusan pada tiap-tiap tingkatan peradilan dapat dilihat pada table berikut ini:

**Tabel 1**  
**Tindak Pidana Pelanggaran Merek**

No	Nomor putusan	Terdakwa	Pasal dakwaan	Tuntutan JPU	Amar putusan	Ket
1	Nomor: 2750/pi d.sus/2015/pn.sby	1. Ong Tommy Ongkowitzo. 2. Bambang Harijanto Hadisujono, SE.	Pasal 90 Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.	1. Menyatakan mereka terdakwa Ong Tommy Ongkowitzo dan terdakwa Bambang Harijanto Hadisujono,SE. Terbukti secara sah menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak Lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 90 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ong	<b>M e n g a d i l i :</b> 1. Menyatakan terdakwa Ong Tommy Ongkowitzo dan terdakwa Bambang Harijanto Hadisujono, SE.,Tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang diperdagangkan” sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 90 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 6 bulan(satu tahun dan enam bulan) dan denda	Belum ink rac ht

				<p>Tommy Ongkowidjoyo dan terdakwa Bambang Harijanto Hadisujono, SE., dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan</p> <p>3. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);</p>	<p>Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan (dua bulan);</p> <p>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.</p>	
2	Nomor 642/pid/2016/pst sby	<p>1. Ong Tommy Ongkowidjoyo.</p> <p>2. Bambang Harijanto Hadisujono, SE</p>	<p>Pasal 90 Undang-Undang Ri Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.</p>	<p>1. Menyatakan mereka terdakwa Ong Tommy Ongkowidjoyo dan terdakwa Bambang Harijanto Hadisujono, S.E., terbukti secara sah dan menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan / atau jasa sejenis yang diproduksi dan / atau</p>	<p><b>Mengadili:</b></p> <p>- menerima permintaan banding dari terdakwa I, terdakwa II dan jaksa penuntut umum;</p> <p>- membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 Mei 2016 nomor 2750/pid.sus/2015/pn sby yang dimintakan banding tersebut;</p> <p><b>Mengadili sendiri:</b></p> <p>- menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa I Ong Tommy Ongkowidjoyo dan terdakwa II Bambang Harijanto</p>	Belum ink rac ht

				<p>diperdagangkan sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 90 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ong Tommy Ongkowidjoyo dan terdakwa Bambang Harijanto Hadisujono, S.E., dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan.</p> <p>3. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);</p>	<p>Hadisujono, SE terbukti, akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana;</p> <p>-melepaskan terdakwa I Ong Tommy Ongkowidjoyo dan terdakwa II Bambang Harijanto Hadisujono, SE oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;</p> <p>-memulihkan hak terdakwa I dan terdakwa II tersebut dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti semula.</p> <p>-membebankan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan kepada negara;</p>	
3	Nomor 1587 k/pid.sus/2017	1. Ong Tommy Ongkowidjoyo. 2. Bamban	Pasal 90 Undang-Undang Ri Nomor 15 Tahun 2001	<p>1. Menyatakan mereka terdakwa Ong Tommy Ongkowidjoyo dan terdakwa Bambang Harijanto Hadisujono, S.E., terbukti secara sah dan menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan,</p>	<p><b>M e n g a d i l i :</b></p> <p>-Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi/penuntut umum pada Kejaksaan negeri surabaya tersebut;</p> <p>-Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi</p>	Ink rac ht

		<p>g Harijant o Hadisujo no,S.E</p>	<p>tentang Merek jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.</p>	<p>yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 90 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek jo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ong Tommy Ongkowitzjoyo dan terdakwa Bambang Harijanto Hadisujono, S.E., dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan.</p> <p>3. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00</p>	<p>surabaya nomor 642/pid/2016/pt sby tanggal 31 oktober 2016 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri surabaya nomor 2750/pid.sus/2015/pn.sby tanggal 24 mei 2016;</p> <p><b>Mengadili sendiri:</b></p> <p>1. Menyatakan terdakwa I Ong Tommy Ongkowitzjoyo dan terdakwa II Bambang Harijanto Hadisujono, S.E telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”yang melakukan, dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang diperdagangkan”;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Ong Tommy Ongkowitzjoyo dan terdakwa II. Bambang Harijanto Hadisujono, S.E oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda</p>	
--	--	---	---	--	---	--

				(lima ribu rupiah);	tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. membebaskan para terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);	
4.	Nomor 355 pk/pid.sus/2019	1. Ong Tommy Ongkowitzo, S.E. 2. Bambang Harijanto Hadisujono, S.E.	Pasal 90 Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.	1. Menyatakan mereka terdakwa Ong Tommy Ongkowitzo dan terdakwa Bambang Harijanto Hadisujono, S.E., terbukti secara sah menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi	<b>M e n g a d i l i :</b> -Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari pemohon Peninjauan Kembali/terpidana II BAMBANG HARIJANTO HADISUJONO, S.E., tersebut; membatalkan putusan Mahkamah Agung nomor 1587 k/pid.sus/2017 tanggal 16 november 2017 tersebut; <b>-mengadili kembali:</b> 1. Menyatakan terpidana II Bambang Harijanto Hadisujono, S.E., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan	

			<p>dan/atau diperdagangkan” sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ong Tommy Ongkowidjoyo dan terdakwa Bambang Harijanto Hadisujono, S.E., dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair selama6(enam)bulan kurungan.</p> <p>3. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah).</p>	<p>perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan penuntut umum;</p> <p>2. Membebaskan terpidana II tersebut oleh karena itu dari semua dakwaan;</p> <p>3. Memulihkan hak terpidana II dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;</p> <p>4. Menetapkan agar barang bukti berupa: barang bukti selengkapnya sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung nomor 1587 k/pid.sus/2017 tanggal 16 november 2017, statusnya ditentukan sebagaimana dalam putusan tersebut;</p> <p>5. Memerintahkan terpidana II dibebaskan seketika;</p> <p>6. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat Peninjauan Kembali kepada negara</p>	
--	--	--	---	--	--

Sumber Direktori Putusan

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan Penelitian Dengan Judul: Deskripsi tentang Disparitas Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Pelanggaran Merek.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang ada diatas maka permasalahan yang akan dikaji dan mencari jawabannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi dalam menjatuhkan Putusan Pidanaan terhadap para Terdakwa pelanggaran merek?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan Putusan Lepas dari segala tuntutan hukum terhadap para terdakwa sedangkan Peninjauan Kembali menjatuhkan putusan Bebas terhadap Terpidana II?

## **C. Tujuan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Dengan adanya permasalahan yang telah diuraikan tersebut maka penelitian dan analisis terhadap permasalahan yang akan dikaji oleh calon penulis mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Mahkamah Agung pada Tingkat Kasasi dalam menjatuhkan Putusan Pidanaan terhadap para Terdakwa dalam Kasus Pelanggaran Merek.

- b. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi dalam Menjatuhkan Putusan Lepas dari segala tuntutan hukum terhadap para Terdakwa dan Pertimbangan Hakim Peninjauan Kembali Menjatuhkan putusan Bebas terhadap Terpidana II.

## **2. Kegunaan penelitian**

- a. Kegunaan teoretis

Kegunaan teoretis untuk dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis serta menambah bahan kepustakaan dalam bidang hukum khususnya Deskripsi Tentang Disparitas Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Pelanggaran Merek.

- b. Kegunaan praktis

Penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman kepada mahasiswa hukum, masyarakat dan praktisi hukum diharapkan agar penelitian ini dapat menjadi pedoman atau rujukan dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan Deskripsi Tentang Disparitas Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Pelanggaran Merek.

## **D. Keaslian Penelitian**

Penelitian dengan judul, Deskripsi tentang Disparitas Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Pelanggaran Merek.

Berdasarkan penelusuran penulis di perpustakaan universitas, penulis menemukan beberapa peneliti terdahulu yang mirip dengan peneliti sedang tulis adalah sebagai berikut:

1. Nama: Anrew Reykza

Nim : 09310023

Asal Perguruan Tinggi: Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

- a. Judul: Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Merek Dagang Asing Terkenal di Indonesia Berdasarkan Uu No.15 Tahun 2001 tentang Merek.
- b. Masalah: Kendala-Kendala Apa Saja Yang Dihadapi dalam Penerapan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan terhadap Merek Dagang Asing di Indonesia?

2. Nama: Yuniati E. Syah

Nim : 01310016

Asal Perguruan Tinggi: Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

- a. Judul: Penegakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang)
- b. Masalah: Bagaimana penegakan hukum tindak pidana merek terhadap kasus penggunaan merek jati emas dengan nomor putusan 186/Pid/B/2004/PN.Kpg dalam kaitannya dengan UU merek yang terjadi di kota kupang?

3. Nama : Argilang Darsah

Asal Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sultan Riau.

- a. Judul : Perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studikasuk Distro88 Pekan Baru terhadap merek 3second)

b. Masalah : Bagaimana perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak merek yang dilakukan Distro88 Pekanbaru terhadap merek 3second menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016?

4. Nama : Wahyu Adi Widagdo

Asal Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Semarang

a. Judul : Perlindungan hukum pemegang hak atas merek terhadap pemalsuan merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek (studi kasus pemalsuan merek eiger di kota semarang )

b. Masalah : bagaimana perlindungan hukum pemegang hak atas merek eiger terhadap pemalsuan merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek?

Berdasarkan dengan judul dan rumusan masalah ke dua peneliti terdahulu adapun yang menjadi perbedaan antara ke dua peneliti terdahulu dan yang peneliti sedang kaji sekarang. Bahwa peneliti terdahulu lebih fokus pada masalah perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak merek dan pemegang Hak Atas Merek terhadap pemalsuan merek.

Sedangkan yang penulis fokuskan dalam penelitian ini tentang Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Mahkamah Agung dalam Tingkat Kasasi dalam Menjatuhkan Putusan Pidanaan, Hakim Pengadilan Tinggi dalam Menjatuhkan Putusan Lepas dan Pertimbangan Hakim Peninjauan Kembali dalam Menjatuhkan Putusan Bebas.

Berdasarkan perbedaan diatas penulis menjamin bahwa penelitian ini adalah karya tulis penulis sendiri.